



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Junaedi alias Dedi Bin Anwar
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai utara, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI JUNAEDI BIN ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Dedi Junaedi Bin Anwar dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-01/Sinjai/Eoh.2/01/2024, tanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dedi Junaedi Als Dedi Bin Anwar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Teratai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Zulkifli Bin Darwis (selanjutnya di sebut korban), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika korban menuju ke rumah saksi Wahyu Basrah Bin Muh.Amir, dengan mengendarai sepeda motor kemudian berpapasan dengan terdakwa yang berboncengan dengan saksi Aris Munandar Alias Nandar Bin Asdar, dimana terdakwa merasa tersinggung karena suara motor yang di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai korban agak bising, kemudian terdakwa berbalik arah melintas di depan rumah saksi Wahyu Basrah Bin Muh.Amir tempat korban berhenti kemudian terdakwa sambil mengeraskan suara kendaraan sepeda motornya juga berteriak, dengan mengatakan “aga maksudnu aro denro tailasyo” Artinya apa maksudmu tadi itu tailasyo/kata kotor”, “muasengngi polisi alenu mitauka tailasyo” artinya mukira Polisiko saya takut tailasyo/kata kotor”, akan tetapi korban tidak menghiraukan berselang beberapa saat kemudian korban bersama saksi Wahyu Basrah Bin Muh.Amir menuju ke sekitar tempat terdakwa sementara nongkrong bersama dengan temannya yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Wahyu Basrah Bin Muh.Amir lalu korban bertemu dengan terdakwa dimana korban menanyakan maksud dari terdakwa berteriak, dengan mengatakan “aga maksudnu aro denro tailasyo” Artinya apa maksudmu tadi itu tailasyo/kata kotor”, “muasengngi polisi alenu mitauka tailasyo” artinya mukira Polisiko saya takut tailasyo/kata kotor”, akan tetapi terdakwa malah emosi dan langsung mendorong korban hingga korban mundur kemudian korban langsung menelpon teman petugas yang piket di Polres Sinjai untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa korban belum yang belum sempat menghubungi rekannya tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian hidung korban kemudian ketika terdakwa kembali hendak memukul korban saksi Aris Munandar Alias Nandar Bin Asdar memeluk korban dengan maksud meleraikan atau menghindari pukulan dari terdakwa lalu ketika saksi Aris Munandar Alias Nandar Bin Asdar melepaskan korban tiba-tiba terdakwa dari arah depan mendorong korban yang membuat korban terjatuh di parit selanjutnya melihat korban tejatuh terdakwa kembali memukul korban secara berulang kali kearah bagian kepala korban akan tetapi mengenai pada bagian tangan korban karena posisi korban menutup kepalanya menggunakan kedua tangannya. kemudian saksi Aris Munandar Alias Nandar Bin Asdar menarik terdakwa untuk berhenti memukul korban hingga korban melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No:1625/PSUK-BLP/SUT/XI/2023 tanggal 10 November 2023 dari UPTD Puskesmas Balangnipa dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Andi Yuliangraeni terhadap diri korban ditemukan pada bagian hidung tampak bengkak dan pada bagian Anggota gerak atas tampak luka lecet di lengan kanan atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul kemudian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Radiologi dengan nomor register 7192 tanggal 11 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan dokter pemeriksa dr. Asnita Arif, Sp.Rad terhadap korban ditemukan kesan Fraktur inkomplit proximal os nasal (retak bagian atas tulang hidung).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, pukul 20.00 WITA yang bertempat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya saksi membeli minuman di dekat rumah Wahyu, kemudian saksi pulang ke rumah Wahyu dan sesampainya di rumah Wahyu saksi duduk di halaman, kemudian Wahyu memberitahu saksi bahwa ada Terdakwa yang berteriak di depan rumah sambil menggeber motor, kemudian saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa meneriaki saksi "aga maksudnu aro denro tailasyo (apa maksudmu tadi itu tailasyo (kata kotor), muasenggi polisi alenu mitauka tailasyo (anggota polisiko saya takut tailasyo (kata kotor) akan tetapi saksi tidak menghiraukan, kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (kepala tinju) yang mengenai hidung saksi, kemudian datang saksi Nandar dari arah depan memegang saksi dari arah belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi akan tetapi saksi menghindari, kemudian saksi Nandar melepaskan saksi, akan tetapi datang Terdakwa kembali mendorong saksi hingga saksi jatuh keparit dan saat terjatuh keparit Terdakwa kembali memukul tangan saksi yang berusaha melindungi kepala;

- Bahwa saat itu saksi Nandar berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan;

- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mengira saksi telah menggeber-geber motor saat bertemu di toko minuman;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami patah tulang pada hidung saksi sehingga kesulitan untuk bernafas, benjol pada bagian kepala dan wajah serta mengalami luka gores pada bagian lengan kanan;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni saat mendatangi Terdakwa, saksi sudah bersiap-siap untuk berkelahi karena sudah melipat celananya;

2. Aris Munandar alias Nandar Bin Asdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Zulkifli pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, pukul 20.00 WITA yang bertempat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan Terdakwa untuk pergi membeli rokok di depan SDN 4 Sinjai Utara, lalu bertemu dengan saksi Zulkifli yang juga membeli sesuatu, lalu Terdakwa tersinggung dengan saksi Zulkifli karena suara motor saksi Zulkifli mengganggu pendengaran Terdakwa, setelah membeli rokok, saksi dan Terdakwa kembali bertemu saksi Zulkifli dan berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi Zulkifli dan terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong dari arah depan korban dan saksi berusaha meleraikan, setelah berhasil saksi membawa pergi Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Zulkifli terjatuh ke dalam selokan akibat didorong oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. *visum et repertum* nomor: 1625/PUSK-BLP/SUT/XI/2023, atas nama Zulkifli Bin Darwis, yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 November 2023, dengan ringkasan pemeriksaan: tampak luka lecet di lengan kanan atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, tampak bengkak di hidung, dengan kesimpulan ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul pada korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Zulkifli, tanggal 11 November 2023 dengan hasil ditemukan kesan *fraktur inkomplit proximal os nasal* (retak bagian atas tulang hidung);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Zulkifli pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Nandar berboncengan dan lewat di depan rumah saksi Zulkifli, tiba-tiba saksi Zulkifli memainkan gas motornya dengan keras, sehingga Terdakwa tersinggung dan meneriakinya "woy", kemudian Terdakwa dan saksi Nandar berhenti disebuah toko tidak jauh dari rumah saksi Zulkifli, tidak lama kemudian datang saksi Zulkifli dengan Wahyu dan saat itu saksi Zulkifli mengatakan "kanapai" dan hendak memukul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Zulkifli terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai hidung, kemudian saksi Nandar meleraikan dengan cara berdiri diantara Terdakwa dan saksi Zulkifli, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi saksi Zulkifli, selanjutnya saksi Zulkifli juga memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong saksi Zulkifli hingga terjatuh ke dalam selokan dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa memukul bagian kepala saksi Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian datang masyarakat meleraikan sehingga Terdakwa dan saksi Nandar pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Zulkifli tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, pukul 20.00 WITA saksi Zulkifli Bin Darwis membeli minuman di dekat rumah Wahyu yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah membeli minuman tersebut saksi Zulkifli pulang ke rumah Wahyu, kemudian Wahyu memberitahukan bahwa ada Terdakwa berteriak dan menggeber motor di depan rumah, kemudian saksi Zulkifli dan Wahyu mendatangi Terdakwa untuk mempertanyakan maksud dan tujuan perbuatan tersebut namun Terdakwa meneriaki saksi Zulkifli *"aga maksudnu aro denro tailasyo* (apa maksudmu tadi itu tailasyo (kata kotor), *muasenggi polisi alenu mitauka tailasyo* (anggota polisiko saya takut tailasyo (kata kotor), kemudian Terdakwa mendorong dan memukul saksi Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai hidung saksi Zulkifli.
- Bahwa kemudian datang saksi Nandar meleraikan dengan memegang saksi Zulkifli dan Terdakwa masih berusaha memukul saksi Zulkifli namun tidak mengenai saksi Zulkifli, saat pegangan saksi Nandar lepas, Terdakwa langsung mendorong saksi Zulkifli hingga jatuh ke selokan dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Zulkifli secara berulang kali yang mengenai tangan saksi Zulkifli karena tangan tersebut berusaha melindungi kepala saksi Zulkifli;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa tersinggung dengan suara motor saksi Zulkifli yang digeber-geber saat bertemu Terdakwa dan saksi Nandar disebuah toko malam itu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Zulkifli mengalami patah tulang pada hidung saksi sehingga kesulitan untuk bernafas, benjol pada bagian kepala dan wajah serta mengalami luka gores pada bagian lengan kanan yang bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* nomor : 1625/PUSK-BLP/SUT/XI/2023, atas nama Zulkifli Bin Darwis, yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 November 2023, dengan ringkasan pemeriksaan: tampak luka lecet di lengan kanan atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, tampak bengkak di hidung, dengan kesimpulan ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul pada korban dan Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Zulkifli, tanggal 11 November 2023 dengan hasil ditemukan kesan *fraktur inkomplit proximal os nasal* (retak bagian atas tulang hidung);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Zulkifli tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Dedi Junaedi alias Dedi Bin Anwar** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Dedi Junaedi alias Dedi Bin Anwar** dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam beberapa yurisprudensi yakni *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang bahwa dari beberapa pengertian dan penjelasan yurisprudensi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, pukul 20.00 WITA saksi Zulkifli Bin Darwis membeli minuman di dekat rumah Wahyu yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Setelah membeli minuman tersebut saksi Zulkifli pulang ke rumah Wahyu, kemudian Wahyu memberitahukan bahwa ada Terdakwa berteriak dan menggeber motor di depan rumah, kemudian saksi Zulkifli dan Wahyu mendatangi Terdakwa untuk mempertanyakan hal tersebut namun Terdakwa meneriaki saksi Zulkifli “*aga maksudnu aro denro tailasyo* (apa maksudmu tadi itu tailasyo (kata kotor), *muasenggi polisi alenu mitauka tailasyo* (anggota polisiko saya takut tailasyo (kata kotor)”, kemudian Terdakwa mendorong dan memukul saksi Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai hidung saksi Zulkifli. Kemudian datang saksi Nandar meleraikan dengan memegang saksi Zulkifli dan Terdakwa masih berusaha memukul saksi Zulkifli namun saksi Zulkifli menghindarinya, saat pegangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nandar lepas, Terdakwa langsung mendorong saksi Zulkifli hingga jatuh keselokan dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Zulkifli secara berulang kali yang mengenai tangan karena berusaha melindungi kepalanya. Pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa tersinggung dengan suara motor saksi Zulkifli yang digeber-geber saat bertemu Terdakwa dan saksi Nandar disebuah took/warung malam itu;

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Zulkifli mengalami patah tulang pada bagian hidung sehingga kesulitan untuk bernafas, benjol pada bagian kepala dan wajah serta mengalami luka gores pada bagian lengan kanan yang bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* nomor : 1625/PUSK-BLP/SUT/XI/2023, atas nama Zulkifli Bin Darwis, yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 November 2023, dengan ringkasan pemeriksaan: tampak luka lecet di lengan kanan atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, tampak bengkak di hidung, dengan kesimpulan ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul pada korban dan Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Zulkifli, tanggal 11 November 2023 dengan hasil ditemukan kesan *fraktur inkomplit proximal os nasal* (retak bagian atas tulang hidung) dan saksi Zulkifli tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang terbukti, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi aspek kemanusiaan, edukatif, dan keadilan, maka dihubungkan dengan permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya Majelis

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Junaedi alias Dedi Bin Anwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H., Hedyana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adri Asdiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Silva Nugrawati Ide, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yunus, S.H.,M.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)